

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUNYIT

KEBONANDI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN

PONOROGO

SKRIPSI



Oleh :

ROKHMAN RIFA'I

NIM 210214173

Pembimbing:

KHAIRIL UMAMI, S.H.I.,M.S.I.

NIDN. 2103058201

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2021

ABSTRAK

Rokhman Rifa'i. *Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit Kebonan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khairil Umami,S.H.I.,M. S. I.

Kata Kunci : Kunyit , kebonan, etika bisnis islam

Salah satu praktek bisnis yang dilakukan adalah jual beli kunyit dengan sistem *kebonan* yang dilakukan oleh pedagang kunyit di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Di sooko memang dari dulu terkenal banyak petani dan pedagang kunyit , para pedang kunyit tersebut kebanyakan dalam jual belinya menerapkan sistem *kebonan* yang mana sistem itu dilkarung tanpa ada pemilahan kualitas barang yang dijual

Dalam praktik jual beli buah ini penulis menemukan beberapa hal kejanggalan, diantaranya kecurangan yang dilakukan pedagang, Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli buah mentah dengan fokus etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli kunyit *kebonan* Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.”. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli kunyit dengan sistem *kebonan* di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap penetapan harga yang tidak memandang kualitas ?

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Akad yang terjadi di dalam jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad sifat saling ridho dari petani dan tengkulak. Tinjauan etika bisnis islam terhadap penetapan harga yang tidak memandang kualitas di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sah secara hukum Islam karena masih dalam karung dan tidak jelas kualitasnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rokhman Rifa'i
NIM : 210214173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit Kebonan Di
Desan Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 22 April 2021

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



M. ILHAM TANZILULLAH, M.H.I
NIP. 197605082000032001

KHAIRIL UMAMLI.S.H.I., M.S.I
NIDN. 2103058201



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rokhman Rifa'i
NIM : 210214173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit
Kebonan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten
Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada

Hari : Senin
Tanggal : 24 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 24 Mei 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Rokhman Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rokhman Rifa'i
NIM : 210214173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kuningit
Kebonan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia dan setuju naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di laman etheses.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan



Rokhman Rifa'i
NIM 210214173

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rokhman Rifa'i

NIM : 210214173

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : *Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit Kebonan Di
Desan Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 April 2021

Yang membuat pernyataan



Rokhman Rifa'i

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Iv
MOTO	V
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I Pendahuluan	xii
A. Latar belakang masakah.....	i
B. Rumusan masalah.....	1
C. Tujuan penelitian.....	1
D. Manfaat penelitian.....	5
1. Manfaat teoritis.....	5
2. Manfaat praktis.....	6
E. Kajian pustaka	6
F. Metode penelitian	7
1. Jenis penelitian dan pendekatan	7
2. Kehadiran peneliti.....	8
3. Lokasi penelitian.....	8
4. Data dan sumber data.....	9
5. Teknik pengumpulan data.....	10
6. Analisis data.....	11
G. Sistematika pembahasan.....	12
BAB II Etika Bisnis Dalam Islam	15
A. Etika bisnis dalam islam	15
1. Pengrtian etika	15
2. Pengertian bisnis	17
3. Pengertian etika bisnis	18
B. Dasar hukum etika bisnis islam.....	19
C. Prinsip-prinsip etika bisnis islam	21
1. Kesatuan (<i>Tauhid</i>).....	21
2. Adil atau keseimbangan	22
3. Kehendak bebas (<i>Ikhtiyar</i>).....	23
4. Tanggung jawab (<i>Fardh</i>).....	25

	5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran	26
D.	Larangan-larangan dalam etika bisnis islam	28
	1. Larangan riba(<i>Interest</i>).....	28
	2. Larangan mengurangi takaran dan timbangan (<i>Ghoban</i>)...	29
	3. Larangan rekayasa harga.....	30
	4. Larangan gharar.....	31
	5. Larangan menimbun.....	31
	6. Larangan penipuan(<i>Tadlis</i>).....	33
E.	Etika karyawan.....	33
	1. Hubungan antara karyawan dan perusahaan.....	34
	2. Hubungan antara tugas, weweng dan jabatan.....	34
	3. Hubungan antara atasan dan bawahan.....	34
	4. Hubungan antara karyawan.....	35
F.	Etika dan perilaku penjualan	36
	1. Attitude dalam pelayanan.....	36
	2. Attention penjual.....	36
	3. Action penjual	37
BAB III	Jual Beli Kunyit Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.....	38
	A. Gambaran umum lokasi penelitian	38
	1. Kondisi geografis dan demografis.....	38
	2. Kondisi ekonomi.....	42
	3. Keagamaan.....	43
	B. Akad pada jual beli kunyit di desa sooko kecamatan sooko kabupaten ponorogo.....	43
BAB IV	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit Kebonan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.....	46
	A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit Kebonan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.....	46
	B. Analisis etika bisnis islam terhadap penetapan harga yang tidak memandang kualitas	48
BAB V	Penutup.....	52
	A. kesimpulan.....	52
	
	B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

¹Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.²

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis,

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

sampai kepada etika sosioekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.³

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual beli), kemudian Allah mansyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan (jual beli) dan munculah aturan jual-beli dalam Islam.⁴

Allah berfirman dalam QS. al-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa: 29).⁵

Ayat di atas menjelaskan prinsip mengenai perdagangan, setiap muslim harus menjalani hidupnya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Pernyataan al-Qur'an mengenai "cara yang salah atau batil" berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan

³ Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010), 49-50.

⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

⁵ Agama RI, *Al-qur'an*, 83.

penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan dalam hubungan bisnis.⁶

Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan antar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Tetapi perlu ditambahkan, pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.⁷

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.⁸

⁶ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

⁷ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293.

Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis, karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin menimbang dan mengukur dengan benar dan jangan melakukan kecurangan.⁹

Demikian pula dalam proses produksi dan proses penjualan, ada etika tertentu yang harus dipraktikkan sebagai muslim yang taat pada ajaran Islam khususnya mengenai etika berbisnis dalam Islam.

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis.¹⁰

Salah satu praktek bisnis yang dilakukan adalah jual beli kunyit dengan sistem *kebonan* yang dilakukan oleh pedagang kunyit di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Di sooko memang dari dulu terkenal banyak petani dan pedagang kunyit, para pedang kunyit tersebut kebanyakan dalam jual belinya menerapkan sistem *kebonan* yang mana sistem itu dilkaun tanpa ada pemilahan kualitas barang yang dijual.

Dalam praktik jual beli buah ini penulis menemukan beberapa hal kejanggalan, diantaranya kecurangan yang dilakukan pedagang,

⁹ Veitzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

¹⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli buah mentah dengan fokus etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli kunyit *kebonan* Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli kunyit dengan sistem *kebonan* di Desa Sooko Kacamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap penetapan harga yang tidak memandang kualitas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui etika bisnis islam terhadap akad jual beli kunyit dengan sistem *kebonan* di Desa Sooko Kacamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui etika bisnis islam terhadap penetapan harga yang tidak memandang kualitas di Desa Sooko Kacamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahantelaah dan

dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan bisnis.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi pelaku bisnis untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis dan Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Sigit Camsena mahasiswa IAIN Ponorogo (2015)

“Implementasi Etika Bisnis Islam dalam praktik jual beli buah di Pasar Songgolangit Ponorogo.” Pada penelitian ini peneliti terfokus pada penerapan kode etik dalam praktik usahanya serta pandangan etika bisnis islam terhadap praktik jual belibuah di pasar Songgolangit Ponorogo.

Kedua, adalah karya Qurrata A'yunina tahun 2012, dengan judul “Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk”. Masalah yang diambil ialah mengenai transaksi antara pedagang buah dan pembeli, kemudian pedagang dalam proses penimbangan buah mengurangi takaran atau timbangan, dan dalam pengemasan buah ada pencampuran kualitas.

Ketiga adalah karya Olvin Anggriawan 2019, dengan judul “Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli ayam joper di Kelurahan Keniten Ponorogo”. Masalah yang diambil ialah m-penjual menjual ayam silang dan ayam pejantan tanpa menjelaskan di awal jenis ayamnya dengan akad ayam kampung.

Dari beberapa skripsi di atas yang sama-sama mengambil tentang etika bisnis Islam, belum ada yang membahas mengenai proses penjualan menurut etika bisnis Islam mengenai jual beli kunyit dengan sistem kebonan. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai proses jual beli kunyit yang menggunakan sistem kebonan tanpa memadamkan kualitas barangnya .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti akan meneliti kegiatan waralaba yang di dalamnya terdapat suatu

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),6.

permasalahan yang terjadi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo..

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹² Dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan diri sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi cultural sekaligus data.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bahwa peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, untuk melakukan observasi secara langsung dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data dan juga dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini ialah rumah pengepul sekaligus pedagang kunyit yang terfokus di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti dapat berkomunikasi langsung dengan pihak

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

¹³ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

pengepul sekaligus pedagang kunyit dan juga lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menggali data secara maksimal.

4. Data dan Sumber Data

Beberapa data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data

Untuk menyelesaikan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data antara lain:

- 1) Data tentang praktik jual beli kunyit dengan sistem *kebonan* di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang penetapan harga jual beli kunyit di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, antara lain:

- 1) Sumber data primer adalah para pihak utama dalam objek yang diteliti. Data ini berisi keterangan mengenai hasil wawancara langsung kepada pihak pedagang dalam jual beli kunyit dengan sistem *kebonan* di Desa Sooko Kec. Sooko Kab. Ponorogo untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

2) Sumber data sekunder adalah orang lain yang mengetahui objek yang diteliti. Data sekunder peneliti diperoleh dari data yang berupa literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan muamalah, dan lain-lain sesuai dengan masalah yang dibahas peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan) yaitu diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena fenomena yang sedang diteliti.¹⁴

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli yang terjadi sehingga dapat mengetahui secara langsung praktik jual beli kunyit dengan sistem *kebonan* yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan untuk dijadikan dasar dari masalah yang muncul.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

b. Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yaitu pihak produsen dan penjual serta konsumen pokok atau pembeli yang membeli untuk dikonsumsi sendiri.

c. Dokumentasi yaitu dapat berupa foto dan juga dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk membantu penelitian ini.¹⁶

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dengan dimulai dari fakta empiris. Yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, etika bisnis, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).¹⁷ Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yaitu adanya ketidak sesuaian praktik jual beli kunyit dengan sistem

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

¹⁷ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

kebonan di Desa Sooko serta dampak yang terjadi pada konsumen di benturkan dengan teori yang sudah ada, yaitu teori etika bisnis.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁸ Triangulasi sendiri dibagi menjadi empat macam: triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan triangulasi data, yakni menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM

Bab ini merupakan uraian tentang pengertian Pengertian Etika Bisnis Islam, Dasar Hukum, Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam, Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi, Etika Bisnis Islam dalam Proses Distribusi (Penjualan), Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik produksi buah mentah ini.

BAB III : GAMBARAN PRAKTIK UMUM JUAL BELI KUNYIT DENGAN SISTEM *KEBONAN* DI DESA SOOKO –KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum tentang praktik jual beli kunyit di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. yang diawali dengan proses penggalian data lapangan terkait praktik jual beli kunyit tersebut.


BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUNYIT DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan analisis etika bisnis terhadap data-data yang telah ditemukan dilapangan tentang praktik jual beli kunyit dengan sistem *kebonandi* di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, yaitu mengenai sisitem kebonan dan penetapan harga yang tidak memandang kualitas barang yang dijual menurut etika bisnis yang diterapkan dalam kegiatan tersebut.

BAB V

:PENUTUP

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.¹⁹ Menurut Webster Dictionary, etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang sistematis tentang tindakan moral yang benar. Dalam Islam, istilah lain yang senada dengan etika yaitu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yang diartikan sama dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Pengertian akhlak ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Perbedaan etika dan akhlak ialah etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran dari Allah SWT dan Rasulnya SAW.²⁰

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan etika di dalam Alquran adalah khuluq. Alquran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui

¹⁹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 5

²⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 203-204

dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.

Dalam tradisi pemikiran Islam dari kata *khuluq* ini kemudian lebih dikenal dengan terma *akhlāk*, atau *al-falsafah al-adābiyyah*. Menurut Ahmad Amin *akhlak* adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Atau merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.²¹

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.²²

2. Pengertian bisnis

²¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.th.), 38-40.

²² Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha.²³ Menurut Hughes dan Kapoor bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁴

Bisnis Islami ialah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.²⁵ Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan- aturan dalam Al-Qur'an dan al-Hadis). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).²⁶

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggungjawab kita bersama, bukan saja hanya tanggungjawab pelaku bisnis tersebut, sehingga

²³ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15-18.

²⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa., 115.

²⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 234

²⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 13

diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.²⁷

3. Pengertian etika bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk teruji tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja.¹⁰

4. Pengertian etika bisnis Islam

Dari penjelasan diatas, Muhammad Djakfar dapat menyimpulkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis al-Qur'an dan al-Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan

²⁷ Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis., 2.

sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktifitas sehari-hari.²⁸

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Islam sangat menganjurkan untuk berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Ahzab: 70-71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ

يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artiya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 70-71).

Adil berarti meletakkan sesuatu sesuai porsi. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam berbisnis maupun dalam perdagangan. Untuk menghindari perbuatan curang yang dapat mengakibatkan kezaliman. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surah Al-Muthaffifin (83:1-3):

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”²⁹ Dalam ayat lain Allah Swt. melarang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain dan menimbulkan dampak yang

²⁸ Muhammad Djakfar, *Etika*, (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85.

²⁹ Veithzal Rivai, firdaus Djelani, dkk, *Islamic Marketing Managemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 426

sangat buruk dalam dunia perdagangan, yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Karena itu, pedagang yang curang

pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Israa' (17: 35):

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan cara yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁰

C. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

1. Kesatuan (Tauhid)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhlukNya. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat kepada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia,

³⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta: PT Gramedia Bumi Aksara, 2012), 269

sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut.³¹

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal, maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan. Berdasarkan prinsip ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal. Pertama, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terrefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.³²

2. Adil atau Keseimbangan

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam al-adl dan al-Ihsan menunjukkan suatu keadaan keseimbangan atau kesejajaran social. Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan/kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar instusi

³¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam.*, 89

³² Muhammad & Lukman Fauroni, *Visi Ql-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 11-12

sosial: hukum, politik, dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.³³

Dalam Islam keberagaman harus di seimbangkan agar menghasilkan tatanan sosial yang baik. Keseimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan ekonomi. Dalam segala jenis bisnis yang dijalannya, Nabi Muhammad Saw menjadikan nilai adil sebagai standar utama. Kedudukan dan tanggungjawab para pelaku bisnis dibangunnya melalui prinsip “akad yang saling setuju”.³⁴

Prinsip keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup didunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pembisnis muslim. Oleh karenanya, prinsip keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.³⁵

3. Kehendak bebas (Ikhtiyar)

Pengertian kebebasan dalam perspektif ushul fiqh berarti bahwa dalam *mu'amalah* Islam membuka pintu seluas-luasnya, dimana manusia

³³ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 39-40

³⁴ Muhamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic* (Pengantar Ekonomi Syariah) (Jakarta: Zikrul Hakim (Anggota IKAPI), 2010), 58-60

³⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam.*, 92

bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.³⁶

Dalam pandangan Islam, manusia terlahir memiliki kehendak bebas yakni, dengan potensi menentukan diantara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Dan untuk kebaikan manusia sendiri pilihan yang benar.³⁷

Pada tingkat tertentu, manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntut oleh hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis.

Prinsip kebebasan inipun mengalir dalam ekonomi Islam. Prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan para pelakunya mempersilahkan para

³⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics.*, 87

³⁷ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam.*, 42.

pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreatifitas, modifikasi dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapapun secara agama.³⁸

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem yang ada.³⁹

4. Tanggung jawab (*fardh*)

Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan- perbuatan yang baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep Dosa

³⁸ Muhamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic* ,60

³⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*.,96.

warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.⁴⁰

Kebebasan tanpa batas suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat.⁴¹

5. Kebenaran: kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran di maksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas,

⁴⁰ Ibid., 100.

⁴¹ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 16-17.

pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kebajikn adalah sikap ihsan, *benevolence* yang merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengajawantahan kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya. Jika perlu mengurangi beban utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih antara transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai antar sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan

tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.⁴²

Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Sedangkan keadilan perlu diterapkan misalnya terhadap para karyawan ada aturan yang jelas dalam pemberian upah, dengan prinsip keadilan itu, tidak membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya.⁴³

Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Alquran menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebathilan, kerusakan dan kezhaliman, sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan.⁴⁴

D. Larangan-larangan dalam Etika Bisnis Islam

1. Larangan Riba (Interest)

⁴² Muhammad,. 17-18.

⁴³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah., 206-207.

⁴⁴ Muhammad,. 22.

Istilah riba secara bahasa berarti tambahan (ziyadah). Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan. Karena Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar saling memakan harta sesama manusia dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan secara saling ridha. Diantara para fuqaha terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian riba. Namun pada umumnya, praktek riba dapat terjadi dalam akad hutang piutang maupun jual beli. Termasuk kategori riba hutang piutang meliputi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan termasuk riba jual beli meliputi riba fadhl dan riba nasi'ah.⁴⁵

2. Larangan Mengurangi Takaran dan Timbangan (Ghabn)

Istilah ghabn secara bahasa berarti pengurangan. Dengan kata lain, ghabn merupakan pengurangan jumlah objek akad sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan. Dalam hukum bisnis syariah, ghabn hukumnya diharamkan, karena dengan mengurangi objek akad tersebut berarti akan merugikan pihak lain.⁴⁶

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang

⁴⁵ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 228-229.

⁴⁶ *Ibid.*, 233.

dengan tibangannya itu. Pedagang beras yang mencampur beras mutu bagus dengan beras mutu rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua itu kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.⁴⁷

3. Larangan Rekayasa Harga

Rasulullah SAW. menyatakan, bahwa harga di pasar itu di tentukan oleh Allah. Ini berarti bahwa harga dipasar tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat, yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian, pedagang penghubung tadi

⁴⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 413.

menjualnya di kota dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang pedesaan. Praktik seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap pedagang pedesaan tersebut.⁴⁸

4. Larangan Gharar

Gharar pada arti asalnya bermahna al-khatar, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dari arti itu, gharar dapat berarti sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi dalamnya belum jelas diketahui. Bisnis gharar dengan demikian adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.

5. Larangan Menimbun (*Ihtikar*)

Penimbunan dalam bahasa Arab disebut Ihktikar bermakna istabadda yang berarti bertindak sewenang-wenang. Penimbunan adalah pengumpulan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu tertentu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.⁴⁹ Ibnu Taimiyah menjelaskan, penimbunan adalah tindakan menahan sebuah komoditas yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan

⁴⁸ Ibid., 417.

⁴⁹ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*,. 158.

tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh ada penipuan dan bagi orang yang tertipu boleh membatalkan transaksi. Maka Bagi orang yang menipu berhak mendapatkan hukuman dan dilarang untuk bertransaksi di pasar. Dalam hal ini, penimbunan akan dilarang jika menemui kendala sebagai berikut:

- a. Komoditas yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok yang berdampak pada inflansi dan kemudharatan jika tertahannya komoditas tersebut.
- b. Adanya interval waktu untuk menunggu kenaikan harga yang diikuti dengan kebutuhan masyarakat atas komoditas tersebut.
- c. Komoditas yang tertahan merupakan barang yang sedang diminati oleh masyarakat.⁵⁰

Rasulullah juga melarang bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaan, sedangkan umat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian.⁵¹

Penimbunan atau al-ikhtikar dilarang oleh Islam karena akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan prinsip pokok dari fungsi kekhalifahan manusia

⁵⁰ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 96.

⁵¹ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics.*, 419.

di muka bumi. Dengan demikian disamping masyarakat, pemerintah mempunyai keharusan dalam melarang praktek ikhtikar.⁵²

6. Larangan penipuan (*Tadlis*)

Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penipuan sangat dibenci Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Seorang penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya berkualitas sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan pembeli, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran bisnis.⁵³

Adapun penipuan adalah penipuan baik pada pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.⁵⁴

E. Etika Karyawan

Etika Karyawan dalam Menciptakan Lingkungan yang Baik

Di Perusahaannya. Yang dimaksud dengan etika kerja adalah norma

⁵² Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*,. 160.

⁵³ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance; Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 227.

⁵⁴ Muhammad dan Lukman Fauroni., 158.

norma yang melandasi tata krama hubungan antara seorang karyawan dengan pihak lainnya. Pihak-pihak yang berhubungan antara lain:

1. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan
 - a. Seorang karyawan harus berusaha yang terbaik untuk kepentingan perusahaan, jelasnya bahwa setiap karyawan harus berbuat yang terbaik bagi perusahaan.
 - b. Seorang karyawan harus berusaha meningkatkan kemampuannya untuk mencapai yang terbaik, yakni kontribusi karyawan tergantung dari kemampuan dan semangat untuk menghasilkan yang terbaik.
 - c. Seorang karyawan harus bersikap achievement oriented yaitu pencapaian orientasi target dalam kerja.
 - d. Seorang karyawan harus bertingkah laku yang baik dan menghindari hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan.
2. Hubungan antara tugas, wewenang, dan jabatan
 - a. Seorang karyawan harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam menggunakan wewenang dan jabatan agar tidak merugikan perusahaan, rekan kerja, orang lain dan dirinya sendiri.
 - b. Jangan menyalah gunakan wewenang demi kepentingan pribadi, atau mendahulukan atau memihak kelompok-kelompok tertentu.
 - c. Jangan mengungkapkan data atau strategi perusahaan yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya yang dapat menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan terancam.
3. Hubungan antara atasan dan bawahan

- a. Bawahan harus bersikap hormat pada atasannya, dengan kata lain penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas pertimbangan wewenang, tanggung jawab dan wibawa.
 - b. Garis tanggung jawab adalah dari bawah keatas, yakni bawahan bertanggung jawab kepada atasan dan atasan mempertanggung jawabkan bawahannya.
 - c. Seorang karyawan jangan membohongi, menyembunyikan data atau dengan sengaja berusaha menyesatkan atasannya untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan perusahaan. Atasan yang tidak mendapat informasi, atau mendapat informasi yang salah berakibat kesimpulan dan keputusan yang salah pula, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian perusahaan.
 - d. Atasan harus bersifat mendidik dan memberi pengarahan kepada bawahannya, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan unjuk kerja dan sikap kerja, karena kemajuan anak buah merupakan tanggung jawab atasannya.
 - e. Seorang atasan harus menjadi panutan bagi bawahannya, tingkah laku atasan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh bawahannya.
4. Hubungan antar karyawan
- a. Saling menghargai dan membina semangat kerjasama yakni dengan saling menghargai karena persamaan harkat dan martabat dan membina kerjasama kerana semua karyawan bekerja dalam team yaitu perusahaan.

- b. Menghindari tindakan tidak harmonisan, pertentangan dan keresahan diantara karyawan.⁵⁵

F. Etika dan Perilaku Penjual

Semua gerakan penjual akan mendapatkan kesan bagi setiap konsumen dan akan memahaminya sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu seorang penjual harus dapat menunjukkan etika dan perilaku yang menarik serta mudah menyesuaikan diri dengan kultur konsumen. Dalam setiap menghadapi pelanggan seorang penjual perlu memahami etika dan perilaku penjual yang meliputi:

1. Attitude Dalam Pelayanan

Penampilan serasi akan menambah kepercayaan diri dalam berhadapan dengan orang lain sekaligus merupakan gambaran sikap, jika seseorang dapat memperlakukan dirinya dengan baik tentu ia akan dapat memberikan pelayanan kepada siapapun dengan baik/menyenangkan.

Penampilan serasi bermakna dapat menyesuaikan pakaian, aksesoris dan kosmetik yang digunakan dengan karakter pekerjaannya. Misalnya seorang pramuniaga kosmetik dan pramuniaga sembako dengan jelas perbedaan dari cara berpakaian dan tata rias wajah, hal ini disebabkan penampilan harus sesuai dengan pekerjaan.

2. Attention Penjual

⁵⁵ <https://pirantoz.wordpress.com/2017/06/16/etika-karyawan-dalam-menciptakan-lingkungan-yang-baik-di-perusahaannya/>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2020, jam 19.00).

Pada hakekatnya manusia ingin diperhatikan dalam arti perhatian yang wajar, perhatian dapat dilakukan dengan memberikan sapaan atau melihat sambil tersenyum ramah sebagai ucapan selamat datang sebagai pertanda pengunjung telah mendapat izin sehingga mereka akan merasa nyaman dan dapat mencari apa saja yang diinginkan secara wajar.

3. Action Penjual


Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang provider dalam memberikan pelayanan terhadap pengunjung mulai dari memelihara tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan rapi, setiap petugas diharapkan mampu memberikan masukan kepada pelanggan secara jujur dengan menggunakan pengetahuan produk (Product Knowledge).

Persaingan bebas yang terjadi hampir di semua bentuk usaha, maka setiap penjual atau pengusaha melakukan action (tindakan) yang terbaik untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui siklus yang meliputi :

- a. Memberikan perhatian terhadap semua pelanggan Mengamati atau bertanya dengan cara yang ramah atas produk yang dibutuhkan
- b. Menjawab pertanyaan secara jujur tanpa ragu-ragu dari beberapa produk yang ditawarkan ada yang rekomendasi dalam arti lebih baik dan mungkin lebih bergensi dengan memperhatikan tipe pembeli yang dihadapi.
- c. Tepat waktu jika sedang sibuk dapat minta izin akan melayaninya setelah menyelesaikan satu pekerjaan, sajikan dan peragakanlah produk yang diinginkan.

Langkah-langkah saat kita menjual antara lain :

- a. Sapa, misal selamat pagi
- b. Buka, misal apabila pengunjung ragu katakan langsung kalau produk banyak peminatnya
- c. Demo, misal memperagakan cara kerja, cara menggunakan produk
- d. Tutup, memastikan produk jadi dibeli atau tidak.⁵⁶



⁵⁶ <https://www.kajianpustaka.com/2015/12/etika-dan-perilaku-penjual.html/> ,(diakses pada tanggal 12 Desember 2020).

BAB III

**JUAL BELI KUNYIT DI DESA SOOKO KECAMATAN
SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Dan Demografis

Desa Sooko berdiri pada perempatan terakhir abad ke 19. Menurut keterangan para sesepuh pendiri Desa Sooko ini adalah seseorang bekas anggota laskar Pangeran Diponegoro dari Mataram yang bernama Ki Suromanggolo. Beliau masih termasuk kerabat Kadipaten Ponorogo, karena beliau adalah keturunan dari Seloadji Patih Kadipaten Ponorogo yang pertama kali. Ketika perang Diponegoro berakhir tahun 1830, ternyata Pangeran Diponegoro dan para pimpinan lainnya tertipu dan tertangkap Belanda, kemudian diasingkan ke Luar Jawa.

Melihat hal yang demikian iapun memilih meninggalkan Mataram mencari tempat yang lebih aman. Namun bukan berarti bahwa ia takut mati atau patah semangat. Namun mencari kesempatan menyusun kekuatan baru untuk meneruskan perjuangan untuk menengahkan penjajah dari persada Nusantara. Sejak dari Mataram ia berjalan ke arah timur dengan mengajak saudaranya yang bernama Hiromenggolo. Beliau berjalan sampai berbulan – bulan lamanya,

hingga sampailah mereka di suatu lembah di tengah – tengah hutan di kaki gunung wilis sebelah barat daya. Di tempat itu mereka menemukan sebuah sumber air yang sangat jernih. Demi menghilangkan rasa lelah mereka berhenti berjalan dengan maksud untuk sekedar istirahat barang sejenak.

Mereka segera mengambil air untuk menghilangkan rasa haus dan membersihkan badan. Setelah selesai mereka berkumpul sambil berbincang – bincang memikirkan apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Pada malam harinya mereka belum beranjak dari duduknya sekolah – olah mendapat petunjuk tersendiri dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mereka semakin kerasan bertempat tinggal di sekitar mata air tersebut tersebut.

Pada hari berikutnya mereka memulai merencanakan untuk membuat gubuk sebagai tempat tinggal sementara, dan memabat hutan disekitarnya kemudian tanahnya diolah untuk ditanami tanaman sebagai bahan makanan. Tanaman yang di tanam oleh Ki Suromanggolo setangkai dahan pohon SOKA yang diperoleh dari hutan dalam perjalanannya. Ternyata dahan itu tumbuh dengan baik. Ki Suromanggolo dapat memastikan bahwa tanah di sekitar tempat itu merupakan tanah yang subur, memungkinkan untuk ditanami berbagai macam tumbuhan seperti padi, jagung, ketela, dsb. Setelah beberapa tahun bertempat tinggal di tempat ini, kegiatan dan perilaku beliau diketahui oleh orang lain yang kebetulan melewati daerah

tersebut. Sehingga menyebabkan orang – orang tersebut akhirnya mengikuti jejak dan bertempat tinggal di situ. Sementara Ki suromanggolo dan Ki Hiromanggolo selalu memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk kepada para pendatang baru tersebut tentang cara mengolah tanah serta bercocok tanam sesuai dengan pengalaman beliau selama di Mataram. Dengan berjalannya waktu Ki Suromanggolo di segani dan di anut petunjuk serta perintah beliau, sehingga para penghuninya menganggap beliau sebagai pemimpin. Ki Suromanggolo dan Ki Hiromanggolo pada suatu hari mengumpulkan para pendatang untuk mengajak musyawarah. Dalam pertemuan tersebut Ki Suromanggolo mengajak untuk memikirkan hari depan mereka dan tempat mereka tersebut.

Dari usul para warga yang intinya memohon untuk memberi nama tempat yang mereka diami, sehingga Ki Suromanggolo memberikan nama tempat tersebut dengan nama Sooko. Nama ini diambil dari nama pohon Soka yang ditanam beliau pertama kali di wilayah ini. Pada musyawarah tersebut warga meminta Ki Suromanggolo untuk menjadi pemimpin mereka, karena beliau merasa sudah tua sehingga beliau mempercayakan kepada adiknya Ki Hiromanggolo untuk memipinnya. Sejak itu Ki Hiromanggolo dikenal sebagai demang. Dengan berjalannya waktu warga desa membenahi wilayah tersebut dengan membangun pendopo, membuat lahan pertanian dan sarana prasarana lainnya seperti jalan, parit, dll. Dengan berjalannya waktu

berita tentang keberadaan wilayah Sooko terdengar sampai kadipaten Ponorogo, Kanjeng Adipati pun mendatangi wilayah tersebut dan sangat tertarik, sekaligus menetapkan Sooko merupakan wilayah kademangan [saat ini namanya desa] mengangkat Ki Hiromanggolo menjadi Demang dan diberi tugas juga untuk menjadi palang yang membawahi beberapa kademangan yang berada di sekitarnya. Setelah Ki Suromanggolo meninggal dunia, jenazahnya dimakamkan di PHUTUK UNGKAL. Demikian pula dengan halnya dengan Ki Hiromanggolo. Sepeninggal ke dua tokoh tersebut, Desa Sooko tetap berjalan menata diri untuk lebih maju hingga saat ini. Berdasarkan sejarah tersebut Desa Sooko memiliki kronologis Kepala Desa sebagai berikut :

1. Ki Hiromanggolo tahun 1870 – 1885
2. Sono Drono tahun 1885 – 1889
3. Hiro Mejo tahun 1889 – 1893
4. Karso Mejo tahun 1893 – 1901
5. Sulni tahun 1901 – 1906
6. Setrokaryo tahun 1906 – 1918
7. Karsoinangun tahun 1918 – 1919
8. Setrokarman tahun 1919 – 1920
9. Sero tahun 1920 – 1921
10. Doto tahun 1921 – 1922
11. Sudjito tahun 1922 – 1932

12. Sujonosastro tahun 1932 – 1974
13. Sumarno (Caretakar) tahun 1974 – 1985
14. Budi Hartojo tahun 1985 – 1994
15. Drs. H. Wahyul Hadi tahun 1994 – 2012 (2 Periode)
16. Sudarto tahun 2012

0,5 km, jarak dengan pemerintahan kabupaten kurang lebih 27 km. Berdasarkan kondisi geografis Desa Sooko memiliki ketinggian 450 dari permukaan air laut dan suhu udara rata-rata mencapai 30° C.³⁹

2. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Sooko sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian. Mayoritas masyarakat Desa Sooko berprofesi sebagai petani, baik sebagai pemilik tanah maupun sebagai petani penggarap sawah (buruh tani).

Pertanian dalam arti sempit yaitu bercocok tanam atau menanam tumbuh-tumbuhan, dengan maksud agar tumbuh-tumbuhan dapat berkembang biak menjadi banyak dan dapat dipungut hasilnya. Tujuan pokok menanam tumbuh-tumbuhan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanah desa Sooko sebagian besar berupa pegunungan dan hutan jati. Berdasarkan kenyataan sebagian besar dari tanah hutan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menanam kunyit, maka tidak heran apabila

³⁹ Hasil wawancara, 19 februari 2021

sebagian besar masyarakat Desa Sooko mempunyai ladang kunyit. Akan tetapi belum bisa dikatakan bahwa kunyit sebagai penunjang ekonomi masyarakat desa Sooko dikarenakan musim panen kunyit hanya 1-2 tahun sekali.

Tabel 3.3
jumlah usaha pembeli/tengkulak kunyit

No.	Nama Tengkulak	Fasilitas
1.	Ibu Ratemi	Gudang, mobil, timbangan.

3. Keagamaan

Penduduk Desa Sooko Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 100% beragama Islam. Total penduduk Desa Sooko sampai tahun 2016 yaitu...situasi keagamaan di Desa Sooko juga sangat kental yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan diantaranya: sholat jum'at, yasinan rutin bapak-bapak, yasinan rutin ibu-ibu, dan peringatan- peringatan hari besar Islam. Semuanya berjalan sesuai periode rutin seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Adapun jumlah sarana peribadatan di Desa Sooko Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebanyak:

- a. Masjid
- b. Mushalla/ Langgar

B. Akad Pada Jual Beli Kunyit Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan observasi peneliti, deskripsi akad jual beli kunyit di Desa Sooko berlangsung sebagaimana berikut:

Bapak Supri memberikan penjelasan bahwasannya beliau akan menjual kunyitnya kepada Ibu Ratemi karena ialah tengkulak yang berada di dekat rumahnya. Bapak Supri menawarkan kunyitnya kepada Ibu Ratemi dengan sistem kebonan.

Pak Supri bertanya: “bu kunyit sekarung berapa?”

Bu Ratemi menjawab: ”ya tergantung timbangannya to pak. Ya kalau sekarang harganya Rp. 2500/kg pak.”

“Oh harganya segitu ya bu, kalau begitu saya jual semua kunyit saya di rumah ada sekitar 1 ton, kalau ibu berkehendak untuk membeli kunyit yang ada dirumah.” Kata pak Supri.

“Oh iya pak besok saya ke rumah bapak sekalian bawa mobil untuk membawa kunyitnya.” Kata bu Ratemi.

Keesokan harinya Ibu Ratemi bersama kulinya mendatangi rumah pak supri dengan membawa mobil angkutan. Sesampainya di rumah pak Supri ibu ratemi melihat bahwasanya kunyitnya masih dalam karung, dengan kondisi yang tidak diketahui kualitas dari kunyit tersebut.

“Bu ini kunyit yang saya tawarkan kepada ibu kemarin , kalau masih membutuhkan yang lebih banyak lagi itu tetangga saya juga masih

ada kunyit yang belum dijual”. kata pak Supri. “Oh iya pak sementara ini dulu nanti kalau saya sewaktu-waktu membutuhkan lagi saya akan menghubungi bapak”.kata bu Ratemi.

Kemudian Ibu Ratemi menyuruh kulinya untuk menimbang kunyit yang berada dikarung. “Pak ini sudah saya timbang semuanya dengan total 1500 kg dan jumlah uangnya Rp. 3.750.000 ini saya berikan uang dp Rp. 2.000.000 dan untuk kekurangannya diambil dirumah saya ya pak.”⁴⁰

“iya bu saya akan mengambil kekurangan uang tersebut.” Kemudian bu Ratemi pergi meninggalkan rumah pak Supri serta membawa kunyit yang sudah dibeli.

Tiga hari kemudian pak supri pergi ke rumah bu ratemi untuk mengambil kekurangan uang dari hasil penjualan kunyitnya. Setelah sampai dirumah bu Ratemi pak supri berkata “bu saya mau mengambil kekurangan dari penjualan kunyit saya kemarin”. Oh iya pak tetapi harganya turun lo pak, bagaimana?” tanya bu Ratemi

La kok bisa turun kenapa bu? Padahal kemarin kan sudah ditimbang dan sudah ada kesepakatan harga kunyit saya.” Tanya pa Supri. ” Begini lo pak, kunyit bapak itu masih didalam karung sehingga harganya saya turunkan.”jawab bu Ratemi. ” La kemarin kan sudah ada kesepakatan harga kan bu?” tanya pak supri.

⁴⁰ Ratemi, hasil wawancara, 20 februari 2021

La bagaimana pak saya beraninya dengan harga segitu, kalau bapak memang berkenan menjual kunyit bapak kepada saya.” Jawab bu Ratemi

Terus harganya turun berapa?” tanya pak Supri. “harganya turun menjadi 2000 per-kg ”. Kata bu Ratemi. “Ya udah ibu tidak apa-apa”. Kata pak Supri.

Jadi totalnya Rp. 3.000.000 dan kemarin kan sudah ada Rp. 2.000.000 maka kekurangannya tinggal Rp. 1.000.000.”jawab bu Ratemi. Dengan rasa berat hati serta kebutuhan ekonomi yang mendesak beliau menjual kunyitnya kepada bu ratemi.⁴¹

Keesokan harinya pak Supri bertemu dengan pak Juki yang kebetulan kemarin baru saja menjual kunyitnya. Pak Supri bertanya” pak kamu kemarin menjual kunyitmu ke siapa?” pak juki menjawab” saya jual ke bu Ratemi pak”.

Kemudian pak supri menceritakan tentang akad jual belinya kepada pak Juki. “begini pak saya kemarin juga menjul kunyit saya kepada bu ratemi yang mana pada kesepakatan diawal beliau menghargai kunyit saya dengan harga normal dan beliau membayarnya dengan DP tapi setelah beberapa hari saya pergi kerumahnya untuk mengambil kekurangan dari hasil penjualan kunyit saya kok malah harganya dipotong Rp. 500.00 dari harga awal katanya kunyit saya banyak yang

⁴¹ Supri, hasil wawancara, 20 februari 2021

bercampur tanah dan masih dalam karung, apakah bapak mengalami hal yang sama dengan saya ?”.

Pak juki menjawab ” sama pak saya juga mendapat potongan dari hasil penjualan kunyit saya, tetapi potongannya ngak sampai 10 persen dari harga normalnya”. “Lo kok ada perbedaan harga dan potongannya begitu ya pak?” tanya pak Supri.

“Ya gak tau lah pak, udah laku aja alhamdulillah.” Kata pak Juki.

42

Dari keterangan tersebut, proses transaksi jual-beli kunyit dapat di simpulkan sebagai berikut:

a. Proses akad

Ada dua cara yaitu:

Pertama, petani mendatangi tengkulak kemudian dilanjutkan dengan Tanya-jawab harga, setelah harga disepakati kemudian tengkulak memberikan uang dp.

Kedua, harga di awal tidak sesuai dengan pembayaran sehingga petani merasa dirugikan..

b. Proses penimbangan

Penimbangan dilakukan setelah kunyit terkumpul dan dikemas sekaligus pembayaran setelah semua ditotal.

BAB IV

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUNYIT KEBONAN DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit Kebonan Di desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh terhadap bentuk jual beli kunyit termasuk dalam kategori bisnis usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah disebut dengan *bai'*. Yang disebutkan *bai'* adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (harta) secara ridho diantara kedua belah pihak, untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁵⁷

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *bai'*, *mushtari*, *shighat* dan *ma'qud alai*.⁴³ Sedangkan dalam proses jual beli kunyit di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo telah terpenuhi rukun jual beli yaitu *bai'* selaku penjual yaitu petani, *mustari* selaku pembeli yaitu tengkulak, *ijab-qabul* sebagai kesepakatan antara petani dan tengkulak, dan *ma'qud alai* yaitu kunyit.

Sedangkan yang menjadi syarat dari jual beli yaitu seperti orang yang berakat di dalam kasus jual beli kunyit di Desa Sooko Kecamatan

⁴³ Salih bin fauzan, Al- farqu Baina Wa Ar-Riba, terj. Abu Umar Al- Madani, perbedaan jual beli dan riba, 15-16.

Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan seorang mukallaf yang baligh dan berakal.⁴⁴

Sedangkan dari obyek jelas barang yang bernilai harta dan jelas manfaatnya. Suci dan bukan hasil curian.

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggungjawab kita bersama, bukan saja hanya tanggungjawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁵

Proses akad jual beli kunyit seperti yang dilakukan oleh penjual/petani di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo adalah sistem kebonan, ditimbang dan harga yang harus dibayar per kilogramnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pak Supri dan petani lainnya selaku penjual dan Ibu Ratemi selaku tengkulak. Di dalam prakteknya Pak Supri yang menjual kunyitnya kepada Ibu Ratemi merasa rela dan ikhlas dengan harga yang ditawarkan oleh Ibu Ratemi

⁴⁴ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, dan Umum*, 76.

⁴⁵ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, 2.

meskipun terdapat potongan harga. Hal ini sesuai dengan pengakuan Pak Supri “saya memang mau menjualnya kepada Ibu Ratemi mas, karena memang kalau ke bu Ratemi lebih mahal, bisa selisih antara Rp 300,- dari tengkulak lain. Terus itu kunyitnya di dalam karung, tidak dipilih-pilih tinggal timbang saja ya tapi itu dipotong satu kilo tapi tidak masalah”.⁶⁰⁴⁶ Berdasarkan dari keterangan Ibu Surip tersebut maka antara Ibu Surip dan Ibu Anggun terdapat pertalian ijab yang sah dan saling merelakan.

Seperti halnya Pak supri, Pak juki juga merasa puas dengan penjualan kunyitnya karena potongan 10 persen tersebut dianggap wajar mengingat kunyit beliau masih bercampur dengan tanah-tanah yang tersangkut disela-sela kunyitnya, juga karna harga kunyit yang sedikit lebih tinggi dari tengkulak lain.⁴⁷ potongan timbangan namun tetap saja beliau menerimanya dan tetap melangsungkan jual-belinya.

Dalam kaidah fiqh dikemukakan hukum asal transaksi adalah keridloan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diadakan, maksud dari keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak.⁴⁸

Dengan demikian, akad jual-beli kunyit di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah sah secara hukum Islam mengingat

⁴⁶ Wahbah zuhaili, Al-fiqh Al-Islamu Wa Adillatuh,713.

⁴⁷ Ahmad Mustafa al maraghi, Tafsir Al-Maraghi., 429.

⁴⁸ Hendi suhendi, Fiqh muamalah, 84.

sudah terpenuhi baik rukun dan syarat jual beli serta sudah tercapai keridloan oleh pihak-pihak yang berakad.

B. Tinjauan etika bisnis islam terhadap penetapan harga yang tidak memandang kualitas.

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih antara transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidak cocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai antar sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapu kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.

Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Sedangkan keadilan perlu diterapkan misalnya terhadap para karyawan ada aturan yang jelas dalam pemberian upah, dengan prinsip

keadilan itu, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya.

Dari hasil observasi peneliti tentang kasus antara Pak Supri selaku penjual dan Ibu Ratemi selaku pembeli terdapat kecederaan akad. Kunyit yang harga awalnya Rp. 2.500.00 menjadi Rp.2.000.00.

Dalam hal ini ibu ratemi tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian di awal sehingga petani merasa dirugikan. Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih antara transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai antar sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramah tamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapu kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.⁴⁹

Kemudian dalam sistem kebonan ini peneliti bisa mengetahui bahwa ketika dalam akad jual beli, kita selaku pembeli tidak mengetahui barang yang kita beli itu secara detail meliputi kualitas dan

⁴⁹ Hasil wawancara, 20 februari 2021

jenis barang yang kita beli maka yang terjadi adalah adanya kerugian di salah satu pihak.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan tibangannya itu. Pedagang beras yang mencampur beras mutu bagus dengan beras mutu rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua itu kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.⁵⁰

Gharar pada arti asalnya bermahna al-khatar, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dari arti itu, gharar dapat berarti sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi dalamnya belum jelas diketahui. Bisnis gharar dengan demikian adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.

Dengan demikian, tinjauan etika bisnis islam terhadap penetapan

⁵⁰ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 413.

harga yang tidak memandang kualitas di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sah secara hukum Islam karena masih dalam karung dan tidak jelas kualitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010), 49-50.

Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

Agama RI, *Al-qur'an*, 83.

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293.

Veitzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135

Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.th.), 38-40.

